

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha pembiayaan memainkan peran penting dalam perekonomian modern, khususnya dalam memberikan akses pembiayaan kepada individu maupun instansi yang membutuhkan modal untuk membeli barang atau jasa. Industri perusahaan pembiayaan di Indonesia salah satunya kredit kendaraan bermotor, telah berkontribusi pada penyediaan sarana transportasi bagi masyarakat yang lebih terjangkau. Pembelian kendaraan bermotor secara kredit menawarkan berbagai manfaat dan keuntungan, seperti kemampuan untuk memiliki kendaraan tanpa harus menunggu dana terkumpul secara penuh.

Lembaga pembiayaan menjadi solusi yang banyak diminati untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang tidak mendapat fasilitas pembiayaan dari bank (*bank financial intermediary*), dengan sistem pembiayaan dan jaminan yang lebih ketat, sehingga tidak semua masyarakat dapat dengan mudah memenuhi persyaratan yang ditentukan bank. Sementara, lembaga pembiayaan menawarkan skema dan jaminan yang lebih akomodatif, mudah dan cenderung lebih fleksibel.¹ Dalam proses pembiayaan ini, pihak perusahaan pembiayaan memberikan pinjaman kepada debitur dengan jaminan kendaraan bermotor yang dibeli. Namun, risiko selalu menyertai setiap kredit, termasuk risiko kecelakaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan serta meninggalnya debitur.

¹ Munir Fuady. *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek* , Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014, hlm. 2.

Ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan meninggalnya debitur, tanggung jawab atas pembayaran kredit menjadi persoalan yang kompleks. Pada situasi ini, ada berbagai aspek hukum dan keuangan yang harus dipertimbangkan, termasuk perlindungan asuransi, hak-hak ahli waris, serta kebijakan perusahaan pembiayaan. Penting juga untuk memahami peran asuransi dalam mengelola risiko terkait kecelakaan. Asuransi kendaraan bermotor dan asuransi jiwa menjadi instrumen penting dalam melindungi kepentingan debitur dan ahli warisnya. Namun, tidak semua debitur mungkin memiliki perlindungan asuransi yang memadai atau bahkan memiliki polis asuransi sama sekali.

Namun, dengan semakin berkembangnya industri pembiayaan, muncul kebutuhan untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif bagi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan di Indonesia di atur oleh beberapa peraturan, termasuk Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Keputusan ini memberikan dasar hukum bagi operasi lembaga pembiayaan di Indonesia. Namun, Keputusan Presiden tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh peraturan lainnya, seperti Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Peraturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih baik dan disesuaikan dengan perkembangan industri pembiayaan yang semakin pesat. Walaupun aturan-aturan tersebut sebagian besar bersifat administratif dan belum mencakup aturan substantif yang diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan yang mungkin timbul, seperti sengketa antara pihak-pihak terkait.

Banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa pembiayaan untuk membeli kendaraan, terutama sepeda motor. Kebutuhan akan barang konsumsi seperti alat rumah tangga, perumahan, dan sarana transportasi sangat tinggi, namun tidak semua orang mampu membelinya secara tunai sehingga pembelian secara kredit menjadi solusi yang

diandalkan. Ditengah rendahnya daya beli masyarakat, lembaga pembiayaan menyediakan berbagai kemudahan agar individu dapat memiliki kendaraan bermotor. Pembiayaan konsumen (*Consumer finance*) hadir memberikan layanan pembelian barang kebutuhan masyarakat secara kredit konsumennya untuk memiliki barang dan jasa yang dapat langsung digunakan oleh konsumen.²

Meskipun kredit motor memberikan kemudahan dalam kepemilikan kendaraan, terdapat berbagai risiko yang mungkin dihadapi oleh debitur selama masa kredit berlangsung. Salah satu risiko yang cukup signifikan adalah kecelakaan lalu lintas. Dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, terdapat berbagai pihak yang terlibat, yaitu kreditur (pemberi pinjaman), debitur (penerima pinjaman), dan pihak asuransi. Perjanjian ini biasanya mengharuskan debitur untuk membayar angsuran secara berkala hingga pinjaman lunas.

Kecelakaan kendaraan yang mengakibatkan kerusakan parah atau bahkan kematian debitur menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab pembayaran kredit yang masih berjalan. Dalam lingkungan masyarakat masih terdapat pemahaman keliru mengenai kewajiban pembayaran kredit kendaraan. Ada yang beranggapan bahwa ketika kendaraan kredit terlibat kecelakaan dan debitur meninggal saat masa angsuran berjalan, maka kewajiban pembayaran kredit secara otomatis terhenti. Namun, kenyataannya tidak demikian, proses penyelesaian kewajiban kredit memerlukan langkah-langkah tertentu, baik oleh debitur jika kendaraan mengalami kerusakan atau kehilangan, ahli waris debitur ketika debitur meninggal dunia, maupun oleh lembaga pembiayaan, untuk menyelesaikan kewajiban yang tersisa.

² Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A. Totok Budi Santoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat: Jakarta, 2000, hlm. 149.

Pemahaman yang kurang tepat mengenai tanggung jawab debitur dalam situasi ini dapat menimbulkan kebingungan dan potensi konflik hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pengetahuan yang jelas dan menyeluruh mengenai hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, serta prosedur yang harus diikuti dalam hal terjadi kecelakaan atau peristiwa tak terduga lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan, penulis tertarik untuk mengidentifikasi permasalahan ini sehingga penulis mengambil judul: **Tanggung Jawab Debitur Terhadap Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor Yang Mengalami Kecelakaan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab debitur yang mengalami kecelakaan dalam masa perjanjian kredit kendaraan bermotor?
2. Bagaimana implikasi hukum bagi debitur, kreditur, dan pihak terkait lainnya ketika terjadi kecelakaan pada kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab debitur yang mengalami kecelakaan selama masa angsuran kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum bagi debitur, kreditur, dan pihak terkait lainnya ketika terjadi kecelakaan pada kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a. Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pembiayaan dan asuransi kendaraan bermotor.
- b. Dapat menambah literatur yang ada tentang tanggung jawab hukum debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

2. Secara Praktis:

- a. Memberikan pemahaman bagi debitur dan ahli waris tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, khususnya dalam situasi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan parah atau kematian. Penelitian ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami perjanjian kredit dan asuransi, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan mengelola risiko dengan lebih baik.
- b. Menjadi panduan bagi kreditur dalam menangani kasus kecelakaan kendaraan bermotor selama masa kredit. Kreditur dapat memahami prosedur yang harus diikuti dan implikasi hukum yang mungkin timbul, sehingga dapat menyusun kebijakan dan prosedur yang lebih jelas dan transparan. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih komprehensif dan efektif terkait kredit kendaraan bermotor dan asuransi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis berfokus pada interpretasi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sisi lain, penelitian normatif mencari aturan hukum dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.³

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Penulis memfokuskan penelitian pada; Pendekatan Deskriptif Kualitatif.

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2017, hlm. 35.

Creswell menggambarkan penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses penelitian serta melakukan pemahaman dengan didasarkan pada metodologi yang berusaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai masalah tentang manusia dan fenomena sosial yang terjadi. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam mengenai tanggung jawab debitur dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan, serta implikasi hukum yang timbul bagi debitur, kreditur, dan pihak terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan cara yang holistik dan kontekstual.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.⁴ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

⁴ Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers: Depok, 2019, hlm. 114.

- a) Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan
- b) Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵ Bahan hukum tersier mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan kemudahan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang digunakan sebagai pelengkap informasi. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Sumber-sumber referensi lain yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum yang dibahas.

d. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa Teknik, yaitu:

a) Penelusuran Literatur:

1. Mengumpulkan buku-buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.
2. Mengidentifikasi literatur yang membahas tentang kredit kendaraan bermotor, perjanjian pembiayaan, dan tanggung jawab hukum.

b) Penelusuran Peraturan Perundang-undangan:

1. Mengakses database peraturan perundang-undangan yang tersedia secara online maupun offline.
2. Menelusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan dan kredit kendaraan bermotor.

⁵ *Ibid*

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini hasil penelitian yang didapatkan merupakan bahan hukum yang perlu analisa lebih lanjut. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.⁶ Diawali dengan cara interpretasi keseluruhan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang bersangkutan dengan pokok permasalahan, lalu penulis melakukan kualifikasi bahan hukum terkait, selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematis untuk dapat mempermudah dalam membaca dan mempelajarinya. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdiri dari dua metode, yaitu:

- a. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.
- b. Penafsiran sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang berkaitan atau pada perundang-undangan yang lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga dapat lebih memahami.

Dengan penggunaan kedua interpretasi tersebut kemudian penyelesaian permasalahan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal bersifat umum selanjutnya ditarik kesimpulan secara khusus mengenai tanggung jawab debitur terhadap pembayaran kredit kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan.

⁶ Bahder Johan Nasution. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju: Bandung, 2008, hlm. 93.